



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROFI ANDY RIF'ADZAN ISLAM BIN SUWANDI
2. Tempat lahir : Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/14 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tinjumoyo Rt 001 Rw 003 Desa Sidomulyo

Kecamatan Batu Kota Batu

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
 4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dirham

Wahyudi, S.H., Khusnan Arif, S.H., M.H., Qad Jaffal Qalam, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM yang beralamat kantor di jalan Tlogomas No.246 Masjid "Er Fachrudin" Malang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 12 juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 12 juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROFI ANDY RIF'ADZAN ISLAM BIN SUWANDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa ROFI ANDY RIF'ADZAN ISLAM BIN SUWANDI** tersebut berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,51 gram;
 2. 1 (satu) buah alat sikat kecil (pembersih pipet);
 3. 1 (satu) korek warna hijau;
 4. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu;
 5. 2 (dua) buah sedotan;
 6. 1 (satu) buah botol bekas;
 7. 1 (satu) buah kotak plastic;
 8. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085895334423

Bahwa barang bukti (1) berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batu Nomor.06/II/SP/14081/2024 tanggal 26 Februari 2023 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah pocket) yang diperkirakan narkotika Janis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 26 Februari 2024 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (no koma nol dua) gram dari masing-masing pocket diduga Narkotika jenis shabu guna keperluan pemeriksaan Labfor Cabang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya sehingga diperoleh hasil total berat kotor 1,71 (satu koma tujuh satu) gram dan berat bersih (Netto) sejumlah 1,51 (satu koma lima satu) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih **1,49 (satu koma empat sembilan) gram**.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menerima Nota Pembelaan Tim atas nama Rofi Andy Rif'adzan Islam bin Suwandi dan atau Penasihat hukum untuk seluruhnya;
2. menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa Rofi Andy Rif'adzan Islam bin Suwandi;
Subsida: apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa ingin berusaha terbebas dari rasa ketergantungan terhadap narkoba dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ROFI ANDY RIF'ADZAN ISLAM Bin SUWANDI** pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan SDN Sidomulyo 2 Jalan Cemara Kipas Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan tanpa hak atau**



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Tinjumoyo Rt 001 Rw 003 Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu awalnya terdakwa Rofi Andy Rif'adzan Islam Bin Suwandi ditangkap dan digeledah oleh saksi Yudi Santoso, SH. dan saksi Hairul Anwar dengan disaksikan oleh saksi HARTONO dan ditemukan di dalam kamar tidur berupa 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,51 gram, 1 (satu) buah alat sikat kecil (pembersih pipet), 1 (satu) korek warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah kotak plastic, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085895334423 milik Sdr. ROFI ANDY RIF'ADZAN ISLAM BIN SUWANDI yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan barang bukti sabu dan kesemuanya barang bukti tersebut diakui miliknya dan dalam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa sendiri yang menaruh/menyimpan barang sabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,51 gram disimpan terdakwa di dalam kotak plastic bening dan disimpan di dalam kamar.
- Bahwa 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,51 (satu koma lima satu) gram adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr JAMU (DPO/belum tertangkap) yang sebelumnya terdakwa janjian dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mengambil ranjauan yang dibungkus plastic warna hitam yang diletakkan di bawah pot bunga di depan SDN Sidomulyo 2 Jalan Cemara Kipas Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan berat narkotika + 3 (tiga) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli dan adapun rincian pada saat terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah:
 - Yang pertama di pertengahan bulan September 2023 untuk tanggal dan hari lupa dengan system transfer dan ranjau pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr. JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Yang kedua sekira bulan Oktober 2023 dengan sistem ranjau yang sebelumnya terdakwa janji dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr Jamu (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Yang kedua sekira bulan November 2023 dengan sistem ranjau yang sebelumnya terdakwa janji dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr Jamu (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Yang keempat sekira tanggal 03 Februari 2024 dengan system ranjau yang sebelumnya terdakwa janji dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Yang kelima sekira tanggal 21 Februari 2024 dengan system ranjau yang sebelumnya terdakwa janji dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa mengambil ranjauan yang dibungkus plastic warna hitam yang diletakkan di bawah pot bunga di depan SDN Sidomulyo 2 Jalan Cemara Kipas Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu pada sekira hari Rabu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan berat narkoba + 3 (tiga) gram
- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batu Nomor.06/II/SP/14081/2024 tanggal 26 Februari 2023 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah pocket) yang diperkirakan narkoba Janis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 26 Februari 2024 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (no koma nol dua) gram dari 1 (satu) pocket diduga Narkoba jenis shabu guna keperluan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya sehingga diperoleh hasil total berat kotor 1,71 (satu koma tujuh satu) gram dan berat bersih (Netto) sejumlah 1,51 (satu koma lima satu) gram. Kemudian diambil

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 1,49 (satu koma empat sembilan) gram.

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01964/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 07365/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 07366/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak

mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya. Kedua barang bukti dikembalikan tanpa isi dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis sehingga tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ROFI ANDY RIF'ADZAN ISLAM Bin SUWANDI** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Tinjumoyo Rt 001 Rw 003 Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 01.30 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Tinjumoyo Rt 001 Rw 003 Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu awalnya terdakwa Rofi Andy Rif'adzan Islam Bin Suwandi ditangkap dan digeledah oleh saksi Yudi Santoso, SH. dan saksi Hairul Anwar dengan disaksikan oleh saksi HARTONO dan ditemukan di dalam kamar tidur berupa 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,51 gram, 1 (satu) buah alat sikat kecil (pembersih pipet), 1 (satu) korek warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah kotak plastic, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085895334423 milik Sdr. ROFI ANDY RIF'ADZAN ISLAM BIN SUWANDI yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan barang bukti sabu dan kesemuanya barang bukti tersebut diakui miliknya dan dalam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa sendiri yang menaruh/menyimpan barang sabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,51 gram disimpan terdakwa di dalam kotak plastic bening dan disimpan di dalam kamar.
- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batu Nomor.06/II/SP/14081/2024 tanggal 26 Februari 2023 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah pocket yang diperkirakan narkotika Janis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 26 Februari 2024 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (no koma nol dua) gram dari 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis shabu guna keperluan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya sehingga diperoleh hasil total berat kotor 1,71 (satu koma tujuh satu) gram dan berat bersih (Netto) sejumlah 1,51 (satu koma lima satu) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 1,49 (satu koma empat sembilan) gram.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01964/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 07365/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 07366/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak mengandung** Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Kedua barang bukti dikembalikan tanpa isi dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis sehingga tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yudi Santoso, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Batu telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tinjumoyo RT.001 RW.003 Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas informasi dari masyarakat yang diperoleh pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 terkait adanya warga yang terlibat dalam transaksi dan peredaran narkotika;
 - Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, pengintaian serta penyanggongan untuk memastikan informasi tersebut, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa dan juga berhasil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti di dalam kamar tidur berupa 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,51 gram, 1 (satu) buah alat sikat kecil (pembersih pipet), 1 (satu) korek warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah kotak plastic, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085895334423 milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas temuan Tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Jamu (DPO) yang Terdakwa pesan melalui komunikasi handphone dan Terdakwa mengambilnya dengan cara ranjau yang ditaruh di dalam bungkus plastic warna hitam yang ditaruh dibawah pot bunga didepan SDN Sidomulyo Kecamatan batu Kota Batu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang Terdakwa beli dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Hairul Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Batu telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tinjumoyo RT.001 RW.003 Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas informasi dari masyarakat yang diperoleh pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 terkait adanya warga yang terlibat dalam transaksi dan peredaran narkoba;
 - Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, pengintaian serta penyanggongan untuk memastikan informasi tersebut, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa dan juga berhasil mengamankan barang bukti di dalam kamar tidur berupa 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,51 gram, 1 (satu) buah alat sikat kecil (pembersih pipet), 1 (satu) korek warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah kotak plastic, dan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085895334423 milik

Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas temuan Tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Jamu (DPO) yang Terdakwa pesan melalui komunikasi handphone dan Terdakwa mengambilnya dengan cara ranjau yang ditaruh di dalam bungkus plastic warna hitam yang ditaruh dibawah pot bunga didepan SDN Sidomulyo Kecamatan batu Kota Batu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang Terdakwa beli dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tinjumoyo RT.001 RW.003 Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya oleh karena saat Terdakwa ditangkap saat itu Saksi lewat didepan rumah Terdakwa dan diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah Terdakwa pihak Kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,51 gram, 1 (satu) buah alat sikat kecil (pembersih pipet), 1 (satu) korek warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah kotak plastic, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085895334423 milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mengetahui apa peran Terdakwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resnarkoba Polres Batu pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tinjumoyo RT.001

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu, karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,51 gram, 1 (satu) buah alat sikat kecil (pembersih pipet), 1 (satu) korek warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah kotak plastic, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085895334423 milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Jamu (DPO) yang Terdakwa pesan melalui komunikasi handphone dan Terdakwa mengambilnya dengan cara ranjau yang ditaruh di dalam bungkus plastic warna hitam yang ditaruh dibawah pot bunga didepan SDN Sidomulyo Kecamatan batu Kota Batu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang Terdakwa beli dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli dan adapun rincian pada saat terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah:
 - Yang pertama di pertengahan bulan September 2023 untuk tanggal dan hari lupa dengan system transfer dan ranjau pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr. JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Yang kedua sekira bulan Oktober 2023 dengan sistem ranjau yang sebelumnya terdakwa janji dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr Jamu (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Yang kedua sekira bulan November 2023 dengan sistem ranjau yang sebelumnya terdakwa janji dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr Jamu (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Yang keempat sekira tanggal 03 Februari 2024 dengan system ranjau yang sebelumnya terdakwa janji dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kelima sekira tanggal 21 Februari 2024 dengan system ranjau yang sebelumnya terdakwa janji dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa mengambil ranjauan yang dibungkus plastic warna hitam yang diletakkan di bawah pot bunga di depan SDN Sidomulyo 2 Jalan Cemara Kipas Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu pada sekira hari Rabu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan berat narkotika \pm 3 (tiga) gram;
- Bahwa untuk bukti transaksi pada tanggal 03 Februari 2024 merupakan bukti transaksi pembelian narkotika jenis shabu kepada Sdr.JAMU (DPO/belum tertangkap) yaitu sebesar Rp 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sebagian Terdakwa jual dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,51 gram;
- 1 (satu) buah alat sikat kecil (pembersih pipet);
- 1 (satu) korek warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) buah botol bekas;
- 1 (satu) buah kotak plastic;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085895334423

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resnarkoba Polres Batu pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tinjumoyo RT.001 RW.003 Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu Terdakwa telah



ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu, karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,51 gram, 1 (satu) buah alat sikat kecil (pembersih pipet), 1 (satu) korek warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah kotak plastic, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085895334423 milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Jamu (DPO) yang Terdakwa pesan melalui komunikasi handphone dan Terdakwa mengambilnya dengan cara ranjau yang ditaruh di dalam bungkus plastic warna hitam yang ditaruh dibawah pot bunga didepan SDN Sidomulyo Kecamatan batu Kota Batu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang Terdakwa beli dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli dan adapun rincian pada saat terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah:
 - Yang pertama di pertengahan bulan September 2023 untuk tanggal dan hari lupa dengan system transfer dan ranjau pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr. JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Yang kedua sekira bulan Oktober 2023 dengan sistem ranjau yang sebelumnya terdakwa janji dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr Jamu (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Yang kedua sekira bulan November 2023 dengan sistem ranjau yang sebelumnya terdakwa janji dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr Jamu (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Yang keempat sekira tanggal 03 Februari 2024 dengan system ranjau yang sebelumnya terdakwa janji dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kelima sekira tanggal 21 Februari 2024 dengan system ranjau yang sebelumnya terdakwa janji dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa mengambil ranjauan yang dibungkus plastic warna hitam yang diletakkan di bawah pot bunga di depan SDN Sidomulyo 2 Jalan Cemara Kipas Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu pada sekira hari Rabu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan berat narkotika \pm 3 (tiga) gram;
- Bahwa untuk bukti transaksi pada tanggal 03 Februari 2024 merupakan bukti transaksi pembelian narkotika jenis shabu kepada Sdr.JAMU (DPO/belum tertangkap) yaitu sebesar Rp 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sebagian Terdakwa jual dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01964/NNF/2024 Tanggal 21 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Bernadetta Putri Irma Dalia, S.Si., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Rofi Andy Rif'adzan Islam bin Suwandi berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 1,71 gram dan sebanyak 0,02 gram disisihkan guna pemeriksaan uji laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 1,51 gram setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang.



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barangsiapa" dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang bernama Rofi Andy Rif'adzan Islam bin Suwandi sebagaimana identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani tidak terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi.

- Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang



bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman *dianggap telah terpenuhi*;

Menimbang bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan barang yang diunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang” sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain ,sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perantara jual beli, menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan sedangkan menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Batu pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamat di Dusun Tinjumoyo RT.001 RW.003 Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu ;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari informasi masyarakat terkait adanya warga yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dan selanjutnya atas informasi tersebut ditindaklanjuti dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti di dalam kamar tidur berupa 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,51 gram, 1 (satu) buah alat sikat kecil (pembersih pipet), 1 (satu) korek warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah kotak plastic, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085895334423 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Jamu (DPO) yang Terdakwa pesan melalui komunikasi handphone dan Terdakwa mengambilnya dengan cara ranjau yang ditaruh di dalam bungkus plastic warna hitam yang ditaruh dibawah pot bunga didepan SDN Sidomulyo Kecamatan batu Kota Batu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang Terdakwa beli dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan cara membeli dan adapun rincian pada saat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah:

- Yang pertama di pertengahan bulan September 2023 untuk tanggal dan hari lupa dengan system transfer dan ranjau pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr. JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Yang kedua sekira bulan Oktober 2023 dengan sistem ranjau yang sebelumnya terdakwa janjian dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr Jamu (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Yang kedua sekira bulan November 2023 dengan sistem ranjau yang sebelumnya terdakwa janjian dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr Jamu (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Yang keempat sekira tanggal 03 Februari 2024 dengan system ranjau yang sebelumnya terdakwa janjian dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Yang kelima sekira tanggal 21 Februari 2024 dengan system ranjau yang sebelumnya terdakwa janjian dengan system transfer dan ranjau dan pada saat itu terdakwa membeli shabu kepada Sdr JAMU (DPO/belum tertangkap) dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa mengambil ranjauan yang dibungkus plastic warna hitam yang diletakkan di bawah pot bunga di depan SDN Sidomulyo 2 Jalan Cemara Kipas Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu pada sekira hari Rabu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan berat narkoba ± 3 (tiga) gram;

Menimbang bahwa untuk bukti transaksi pada tanggal 03 Februari 2024 yang ada didalam handphone Terdakwa adalah merupakan bukti transaksi pembelian narkoba jenis shabu kepada Sdr.JAMU (DPO/belum tertangkap) yaitu sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu tersebut sebagian Terdakwa jual dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang membeli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01964/NNF/2024 Tanggal 21 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, dan Bernadetta Putri Irma Dalia, S.Si., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Rofi Andy Rif'adzan Islam bin Suwandi berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 1,71 gram dan sebanyak 0,02 gram disisihkan guna pemeriksaan uji laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 1,51 gram setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Para Terdakwa, untuk itu maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang sering-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat kotor 1,71 gram dan sebanyak 0,02 gram disisihkan guna pemeriksaan uji laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 1,51 gram, 1 (satu) buah alat sikat kecil (pembersih pipet), 1 (satu) korek warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah botol bekas, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085895334423, yang kesemuanya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rofi Andy Rif'adzan Islam bin Suwandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat kotor 1,71 gram dan sebanyak 0,02 gram disisihkan guna pemeriksaan uji laboratorium forensik sehingga sisanya seberat 1,51 gram;
 - 1 (satu) buah alat sikat kecil (pembersih pipet), 1 (satu) korek warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah botol bekas;
 - 1 (satu) buah kotak plastic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085895334423

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fitria Ika Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.